



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BASTRIO MAIYUDI alias RIO bin BASRI**
Tempat lahir : Seko Lubuk Tigo;
Umur/ Tanggal lahir : 28 tahun / 4 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/003 RW/002, Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak berkerja;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bastrio Maiyudi alias Rio bin Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal "*Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menuntut Terdakwa **Bastrio Maiyudi alias Rio bin Basri** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) eksemplar buku cetak pelajaran dengan berbagai judul yang ada cap/stempel milik sekolah SMK Patra Nusa; Dikembalikan kepada SMK Patra Nusa yang diwakili oleh Saksi Relya Sufita binti (Alm) Rifbay A.R;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih magenta plat nopol BM 6710 JN dengan Nomor rangka MH3SE8810GJ607665 nomor mesin E3R2E-0687434;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Bastrio Maiyudi alias Rio bin Basri**, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Sekolah SMK Patra Nusa yang berada di Desa Lirik Area Kecamatan Lirik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih*, dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa Bastrio Maiyudi alias Rio bin Basri janjian bertemu dengan sdr. Romiko alias Gendon (DPO) di sebuah kafe di Lirik, lalu pada saat pertemuan Terdakwa dan sdr. Romiko alias Gendon (DPO) bersepakat untuk mengambil barang-barang yang terdapat di Sekolah SMK Patra Nusa Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) pergi menuju Sekolah SMK Patra Nusa Lirik dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih magenta plat nomor BM 6710 JN dengan nomor rangka MH3SE8810GJ607665 Nomor mesin E3R2E-0687434 milik Terdakwa, lalu setibanya di Sekolah SMK Patra Nusa Lirik, kemudian Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) mengambil barang-barang yang bisa mereka jual dengan cara terlebih dahulu masuk ke dalam ruang Sekolah SMK Patra Nusa Lirik, kemudian mengumpulkan beberapa barang yang berada di Sekolah SMK Patra Nusa Lirik, setelah barang-barang tersebut terkumpul Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) meninggalkan ruang Sekolah SMK PATRA NUSA Lirik, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan sdr. Romiko alias Gendon (DPO) dan berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian berupa 48 eksemplar buku cetak Pelajaran dengan berbagai judul yang ada cap/stempel milik sekolah SMK Patra Nusa yang Terdakwa dan sdr. Romiko alias Gendon (DPO) ambil dengan cara 48 (empat puluh delapan) buah buku tersebut mereka masukan ke dalam 2 (dua) buah karung, kemudian mereka letakkan 2 (dua) buah karung tersebut di dekat SMK Patra Nusa, setelah itu Terdakwa pergi mengantarkan sdr. Romiko alias Gendon (DPO) ke kafe Lirik di tempat mereka bertemu sebelumnya dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi sendiri menuju lokasi tempat buku tersebut disimpan yang terletak di dekat SMK Patra Nusa Lirik, setelah Terdakwa mengambil buku tersebut kemudian Terdakwa membawa buku tersebut ke penampungan barang-barang bekas menggunakan sepeda motor Mio Soul miliknya, lalu setibanya Terdakwa ditempat penampungan barang-barang bekas, kemudian Terdakwa menjual buku-buku tersebut kepada Saksi Yusar alias Oyon bin

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim dan dari hasil penjualan buku-buku tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Sekolah SMK Patra Nusa Lirik yang wakili oleh Saksi Relya Sufita binti (Alm) Rifbar A.R selaku Kepala Sekolah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp45.950.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu) atas kehilangan 6 (enam) batang tiang listrik, 1 (satu) unit mesin pencacah rumput, 6 (enam) unit CPU komputer, 2 (dua) unit TV, 1 (satu) unit angkong, 1 (satu) unit kipas angin merek Cosmos, 48 (empat puluh delapan) buku cetak pelajaran dengan berbagai judul, 1 (satu) buah bola volly, 1 (satu) buah bola futsal, sajadah, sarung, dan mukenah, rotter wifi merek Huawei;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Bastrio Maiyudi alias Rio bin Basri**, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Sekolah SMK Patra Nusa yang berada di Desa Lirik Area Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa Bastrio Maiyudi alias Rio bin Basri janji bertemu dengan sdr. Romiko alias Gendon (DPO) di sebuah kafe di Lirik, lalu pada saat pertemuan Terdakwa dan sdr. Romiko alias Gendon (DPO) bersepakat untuk mengambil barang-barang yang terdapat di Sekolah SMK Patra Nusa Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) pergi menuju Sekolah SMK Patra Nusa Lirik dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih magenta plat nomor BM 6710 JN dengan nomor rangka MH3SE8810GJ607665 Nomor mesin E3R2E-0687434 milik Terdakwa, lalu setibanya di Sekolah SMK Patra Nusa Lirik, kemudian Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) mengambil barang-barang yang bisa mereka jual dengan cara terlebih dahulu masuk ke dalam ruang Sekolah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Patra Nusa Lirik, kemudian mengumpulkan beberapa barang yang berada di Sekolah SMK Patra Nusa Lirik, setelah barang-barang tersebut terkumpul Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) meninggalkan ruang Sekolah SMK PATRA NUSA Lirik, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan sdr. Romiko alias Gendon (DPO) dan berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian berupa 48 eksemplar buku cetak Pelajaran dengan berbagai judul yang ada cap/stempel milik sekolah SMK Patra Nusa yang Terdakwa dan sdr. Romiko alias Gendon (DPO) ambil dengan cara 48 (empat puluh delapan) buah buku tersebut mereka masukan ke dalam 2 (dua) buah karung, kemudian mereka letakkan 2 (dua) buah karung tersebut di dekat SMK Patra Nusa, setelah itu Terdakwa pergi mengantarkan sdr. Romiko alias Gendon (DPO) ke kafe Lirik di tempat mereka bertemu sebelumnya dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi sendiri menuju lokasi tempat buku tersebut disimpan yang terletak di dekat SMK Patra Nusa Lirik, setelah Terdakwa mengambil buku tersebut kemudian Terdakwa membawa buku tersebut ke penampungan barang-barang bekas menggunakan sepeda motor Mio Soul miliknya, lalu setibanya Terdakwa ditempat penampungan barang-barang bekas, kemudian Terdakwa menjual buku-buku tersebut kepada Saksi Yusar alias Oyon bin Salim dan dari hasil penjualan buku-buku tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Sekolah SMK Patra Nusa Lirik yang wakili oleh Saksi Relya Sufita binti (Alm) Rifbar A.R selaku Kepala Sekolah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp45.950.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu) atas kehilangan 6 (enam) batang tiang listrik, 1 (satu) unit mesin pencacah rumput, 6 (enam) unit CPU komputer, 2 (dua) unit TV, 1 (satu) unit angkong, 1 (satu) unit kipas angin merek Cosmos, 48 (empat puluh delapan) buku cetak pelajaran dengan berbagai judul, 1 (satu) buah bola volly, 1 (satu) buah bola futsal, sajadah, sarung, dan mukenah, rotter wifi merek Huawei;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimanana Diatur dan Diancam Pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Putu Sani Agung alias Putu bin (Alm) Ide Bagus Oka** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik sekolah SMKS Patra Nusa tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Lirik Area, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa awalnya istri Saksi mendapat telepon dari Kades Lirik Area bahwasanya sekolah tempat Saksi mengajar telah di bobol oleh maling. Kemudian Saksi bersama anak Saksi berangkat mengecek ke lokasi sekolah tersebut. Saat itu istri Saksi tidak ikut dikarenakan sedang sakit. Saat Saksi di lokasi sekolah didapati bahwa benar sekolah SMKS Patra Nusa tempat Saksi mengajar tersebut telah acak acakan dan telah banyak barang-barang yang telah hilang;
 - Bahwa barang-barang milik Sekolah SMKS Patra Nusa tempat Saksi mengajar tersebut yang telah hilang ialah: 6 (enam) batang tiang listrik, 1 (satu) unit mesin pencacah rumput, 6 (enam) unit CPU komputer, 2 (dua) unit TV, 1 (satu) unit angkong, 1 (satu) unit kipas angin merek Cosmos, buku cetak pelajaran, 1 (satu) buah bola volly, 1 (satu) buah bola futsal, sajadah, sarung, dan mukenah, rotter wifi merek Huawei;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali ataupun mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik sekolah SMKS Patra Nusa tempat Saksi mengajar tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa tersebut bisa masuk dan mengambil barang-barang milik SMKS Patra Nusa tersebut dengan cara menjebol pintu sekolah tersebut dan kemudian masuk kedalam lokal sekolah dan kemudian menjebol plafon lokal dan kemudian berhasil mengambil barang-barang sekolah lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat Terdakwa tersebut merusak pintu sekolah SMKS Patra Nusa tersebut dan akhirnya bisa masuk dan mengambil barang-barang milik sekolah SMKS Patra Nusa tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut pihak sekolah SMKS Patra Nusa mengalami kerugian lebih kurang Rp45.950.000, (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi terakhir kali berada di Sekolah SMK Patra Nusa Lirik yaitu pada hari senin tanggal 25 September 2023;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan sekolah SMK Patra Nusa Lirik pada saat Saksi tinggalkan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 itu ruangan kelas masih terkunci dengan gembok. Sedangkan mesin pencacah sudah tidak ada ditemukan di ruangan TU lama;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya barang-barang tersebut di Sekolah SMK Patra Nusa tidak ada aktifitas kegiatan belajar mengajar siswa/siswi karena untuk penerimaan siswa baru saat itu hanya 2 (dua) orang sehingga pihak sekolah mengalihkan kegiatan belajarnya ke sekolah lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi atau pihak sekolah SMK Patra Nusa untuk mengambil barang-barang milik SMK Patra Nusa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya mengambil buku-buku pelajaran milik sekolah SMK Patra Nusa saja. Tidak ada barang-barang lain yang diambil;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Relya Sufita binti (Alm) Rifbay A.R** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik sekolah SMKS Patra Nusa tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Lirik Area, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari sdr. Laswanto yang merupakan Kades Lirik Area bahwasanya sekolah tempat Saksi mengajar telah di bobol oleh maling. Kemudian suami Saksi bersama anak Saksi berangkat mengecek ke lokasi sekolah tersebut. Saat itu Saksi tidak ikut dikarenakan sedang sakit. Saat suami Saksi di lokasi sekolah didapati bahwa benar sekolah SMKS Patra Nusa tempat Saksi mengajar tersebut telah acak acakan dan telah banyak barang-barang yang telah hilang;
- Bahwa barang-barang milik Sekolah SMKS Patra Nusa tempat Saksi mengajar tersebut yang telah hilang ialah: 6 (enam) batang tiang listrik, 1 (satu) unit mesin pencacah rumput, 6 (enam) unit CPU komputer, 2 (dua) unit TV, 1 (satu) unit angkong, 1 (satu) unit kipas angin merek Cosmos, buku cetak pelajaran, 1 (satu) buah bola volly, 1 (satu) buah bola futsal, sajadah, sarung, dan mukenah, rotter wifi merek Huawei;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali ataupun mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik sekolah SMKS Patra Nusa tempat Saksi mengajar tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa tersebut bisa masuk dan mengambil barang-barang milik SMKS Patra Nusa tersebut dengan cara menjebol pintu sekolah tersebut dan kemudian masuk kedalam lokal sekolah dan kemudian menjebol plafon lokal dan kemudian berhasil mengambil barang-barang sekolah lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat Terdakwa tersebut merusak pintu sekolah SMKS Patra Nusa tersebut dan akhirnya bisa masuk dan mengambil barang-barang milik sekolah SMKS Patra Nusa tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak sekolah SMKS Patra Nusa mengalami kerugian lebih kurang Rp45.950.000, (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi terakhir kali berada di Sekolah SMK Patra Nusa Lirik yaitu pada hari senin tanggal 25 September 2023;
- Bahwa keadaan sekolah SMK Patra Nusa Lirik pada saat Saksi tinggalkan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 itu ruangan kelas masih terkunci dengan gembok. Sedangkan mesin pencacah sudah tidak ada ditemukan di ruangan TU lama;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya barang-barang tersebut di Sekolah SMK Patra Nusa tidak ada aktifitas kegiatan belajar mengajar siswa/siswi karena untuk penerimaan siswa baru saat itu hanya 2 (dua) orang sehingga pihak sekolah mengalihkan kegiatan belajarnya ke sekolah lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi atau pihak sekolah SMK Patra Nusa untuk mengambil barang-barang milik SMK Patra Nusa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya mengambil buku-buku pelajaran milik sekolah SMK Patra Nusa saja. Tidak ada barang-barang lain yang diambil;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rgt



3. Saksi **Laswanto alias Wawan bin R Sutarman** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik sekolah SMKS Patra Nusa tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Lirik Area, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat itu Saksi yang kebetulan melintas di sekitaran SMK Patra Nusa melihat kondisi pintu-pintu kelas sudah terbuka. Setelah Saksi lihat lebih dekat ternyata Terdakwa diduga merusak pengait kunci gembok pintu kelas untuk masuk kedalam. Setelah melihat kejadian tersebut, Saksi langsung menghubungi sdri. Relya Sufita binti (Alm) Rifbay AR yang merupakan guru dan dari pihak sekolah SMK Patra Nusa untuk menyampaikan informasi tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Sekolah SMKS Patra Nusa tempat Saksi mengajar tersebut yang telah hilang ialah: 6 (enam) batang tiang listrik, 1 (satu) unit mesin pencacah rumput, 6 (enam) unit CPU komputer, 2 (dua) unit TV, 1 (satu) unit angkong, 1 (satu) unit kipas angin merek Cosmos, buku cetak pelajaran, 1 (satu) buah bola volly, 1 (satu) buah bola futsal, sajadah, sarung, dan mukenah, rotter wifi merek Huawei;
- Bahwa Saksi tidak mengenali ataupun mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik sekolah SMKS Patra Nusa tempat Saksi mengajar tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa tersebut bisa masuk dan mengambil barang-barang milik SMKS Patra Nusa tersebut dengan cara menjebol pintu sekolah tersebut dan kemudian masuk kedalam lokal sekolah dan kemudian menjebol plafon lokal dan kemudian berhasil mengambil barang-barang sekolah lainnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak sekolah SMKS Patra Nusa mengalami kerugian lebih kurang Rp45.950.000, (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Yusar alias Oyon bin Salim** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan hari tanggalnya Terdakwa menjual buku-buku bekas tersebut ditempat Saksi. Yang jelas hari itu sekitar jam 14.00 WIB – 15.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mau menjual buku-buku bekas sebanyak 1 (satu) karung dengan menggunakan sepeda motor matik;
- Bahwa saat itu orang yang mau menjual buku-buku bekas tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi saat itu menerima buku-buku bekas dengan harga Rp1000/kg dan waktu itu Saksi ada memberi uang sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut;
- Bahwa Saksi mau menerima buku-buku bekas tersebut karena Saksi memang ada membuka usaha pengepul barang-barang bekas. Baik itu besi-besi tua, buku-buku bekas, kardus, plastik-plastik, sepatu-sepatu bekas dan barang-barang bekas lainnya. Yang mana dari barang-barang bekas tersebut nantinya akan Saksi jual lagi ke pengepul yang lebih besar;
- Bahwa saat Saksi menerimanya memang belum ada Saksi cek atau Saksi periksa. Akan tetapi ketika Saksi pilah-pilah jenis bukunya, ternyata buku-buku yang dijual oleh Terdakwa ada cap/stempel sekolah SMK Patra Nusa;
- Bahwa Saksi ada memberitahu pihak sekolah SMK Patra Nusa ketika pihak SMK Patra Nusa datang ke tempat Saksi dan Saksi jelaskan bahwa benar ada 1 (satu) orang laki-laki yang telah menjual buku-buku tersebut dengan kondisi didalam sebuah karung dan kemudian ditimbang kiloan. Namun saat itu pihak sekolah memberitahu agar buku-buku tersebut tetap disimpan sampai pelakunya ditangkap oleh pihak kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Romiko alias Gendon (DPO) mengambil buku-buku pelajaran sebanyak 2 (dua) karung milik SMK Patra Nusa yakni pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sekolah SMK Patra Nusa yang ada di Desa Lirik Area, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 jam 19.00 WIB, Terdakwa datang ke sebuah kafe di Lirik lalu berjumpa dengan sdr. Romiko alias Gendon (DPO). Ketika itu Terdakwa dan sdr. Romiko alias Gendon (DPO) sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di Sekolah SMK Patra Nusa Lirik. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) pergi ke Sekolah SMK Patra Nusa Lirik dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rgt



menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul milik Terdakwa. Setibanya di Sekolah SMK Patra Nusa Lirik, Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) langsung mencari barang-barang yang bisa dijual. Lalu Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) mengumpulkan buku-buku di sekolah tersebut dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah karung. Setelah itu Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) pun pergi ke tempat penampungan barang-barang bekas. Setibanya ditempat penampungan barang-barang bekas, buku-buku tersebut Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) jual dan mendapatkan harga Rp1000/kg. Uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan buku tersebut seingat Terdakwa sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada sdr. Romiko alias Gendon (DPO) dan sisanya untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Terdakwa dan juga 2 (dua) buah karung yang Terdakwa dapat di sekolah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik Sekolah SMK Patra Nusa Lirik adalah untuk mendapatkan uang dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk beli rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang-barang sekolah berupa 6 (enam) batang tiang listrik, 1 (satu) unit mesin pencacah rumput, 6 (enam) unit CPU komputer, 2 (dua) unit TV, 1 (satu) unit angkong, 1 (satu) unit kipas angin merek Cosmos, 1 (satu) buah bola volly, 1 (satu) buah bola futsal, sajadah, sarung, dan mukenah, rotter wifi merek Huawei dikarenakan pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak ada melihat dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang sekolah SMK Patra Nusa Lirik yang Terdakwa ambil Terdakwa jual di tempat penampungan barang-barang bekas milik sdr. Yusar alias Oyon bin Salim yang berada di Desa Lambang Sari IV, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin atau memiliki izin dari Sekolah SMK Patra Nusa untuk mengambil barang-barang yang ada di sekolah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih magenta plat nopol BM 6710 JN dengan Nomor rangka MH3SE8810GJ607665 nomor mesin E3R2E-0687434.
- 48 (empat puluh delapan) eksemplar buku cetak pelajaran dengan berbagai judul yang ada cap/stempel milik sekolah SMK Patra Nusa;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Romiko alias Gendon (DPO) mengambil buku-buku pelajaran sebanyak 2 (dua) karung milik SMK Patra Nusa yakni pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sekolah SMK Patra Nusa yang ada di Desa Lirik Area, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 jam 19.00 WIB, Terdakwa datang ke sebuah kafe di Lirik lalu berjumpa dengan sdr. Romiko alias Gendon (DPO). Ketika itu Terdakwa dan sdr. Romiko alias Gendon (DPO) sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di Sekolah SMK Patra Nusa Lirik. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) pergi ke Sekolah SMK Patra Nusa Lirik dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul milik Terdakwa. Setibanya di Sekolah SMK Patra Nusa Lirik, Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) langsung mencari barang-barang yang bisa dijual. Lalu Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) mengumpulkan buku-buku di sekolah tersebut dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah karung. Setelah itu Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) pun pergi ke tempat penampungan barang-barang bekas. Setibanya ditempat penampungan barang-barang bekas, buku-buku tersebut Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) jual dan mendapatkan harga Rp1000/kg. Uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan buku tersebut seingat Terdakwa sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut dibagi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua oleh Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada sdr. Romiko alias Gendon (DPO) dan sisanya untuk Terdakwa;

- Tujuan Terdakwa mengambil barang milik Sekolah SMK Patra Nusa Lirik adalah untuk mendapatkan uang dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk beli rokok dan makanan;
- Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang-barang sekolah berupa 6 (enam) batang tiang listrik, 1 (satu) unit mesin pencacah rumput, 6 (enam) unit CPU komputer, 2 (dua) unit TV, 1 (satu) unit angkong, 1 (satu) unit kipas angin merek Cosmos, 1 (satu) buah bola volly, 1 (satu) buah bola futsal, sajadah, sarung, dan mukenah, rotter wifi merek Huawei dikarenakan pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak ada melihat dan mengambil barang-barang tersebut;
- Barang-barang sekolah SMK Patra Nusa Lirik yang Terdakwa ambil Terdakwa jual di tempat penampungan barang-barang bekas milik sdr. Yusar alias Oyon bin Salim yang berada di Desa Lambang Sari IV, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Terdakwa tidak ada mendapatkan izin atau memiliki izin dari Sekolah SMK Patra Nusa untuk mengambil barang-barang yang ada di sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana atau kedua Pasal 362 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Bastrio Miyudi alias Rio bin Basri**, tempat lahir di Seko Lubuk Tigo, umur 28 tahun, tanggal lahir 4 Mei 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT/003 RW/002 Desa Seko Lubuk Tigo Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan tidak berkerja, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan Maksud Menguasai Barang Tersebut Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasainya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Romiko alias Gendon (DPO) mengambil buku-buku pelajaran sebanyak 2 (dua) karung milik SMK Patra Nusa yakni pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sekolah SMK Patra Nusa yang ada di Desa Lirik Area, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 jam 19.00 WIB, Terdakwa datang ke sebuah kafe di Lirik lalu berjumpa dengan sdr. Romiko alias Gendon (DPO). Ketika itu Terdakwa dan sdr. Romiko alias Gendon (DPO) sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di Sekolah SMK Patra Nusa Lirik. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) pergi ke Sekolah SMK Patra Nusa Lirik dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul milik Terdakwa. Setibanya di Sekolah SMK Patra Nusa Lirik, Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) langsung mencari barang-barang yang bisa dijual. Lalu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) mengumpulkan buku-buku di sekolah tersebut dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah karung. Setelah itu Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) pun pergi ke tempat penampungan barang-barang bekas. Setibanya ditempat penampungan barang-barang bekas, buku-buku tersebut Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) jual dan mendapatkan harga Rp1000/kg. Uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan buku tersebut seingat Terdakwa sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada sdr. Romiko alias Gendon (DPO) dan sisanya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak sekolah SMK Patra Nusa ketika mengambil buku-buku pelajaran milik sekolah SMK Patra Nusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengambil mengambil buku-buku pelajaran yang seluruhnya adalah milik sekolah SMK Patra Nusa telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik sekolah SMK Patra Nusa, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari sekolah SMK Patra Nusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Romiko alias Gendon (DPO) mengambil buku-buku pelajaran sebanyak 2 (dua) karung milik SMK Patra Nusa yakni pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sekolah SMK Patra Nusa yang ada di Desa Lirik Area, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 jam 19.00 WIB, Terdakwa datang ke sebuah kafe di Lirik lalu berjumpa dengan sdr. Romiko alias Gendon (DPO). Ketika itu Terdakwa dan sdr. Romiko

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Gendon (DPO) sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di Sekolah SMK Patra Nusa Lirik. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) pergi ke Sekolah SMK Patra Nusa Lirik dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul milik Terdakwa. Setibanya di Sekolah SMK Patra Nusa Lirik, Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) langsung mencari barang-barang yang bisa dijual. Lalu Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) mengumpulkan buku-buku di sekolah tersebut dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah karung. Setelah itu Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) pun pergi ke tempat penampungan barang-barang bekas. Setibanya ditempat penampungan barang-barang bekas, buku-buku tersebut Terdakwa bersama sdr. Romiko alias Gendon (DPO) jual dan mendapatkan harga Rp1000/kg. Uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan buku tersebut seingat Terdakwa sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada sdr. Romiko alias Gendon (DPO) dan sisanya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih magenta plat nopol BM 6710 JN dengan Nomor rangka MH3SE8810GJ607665 nomor mesin E3R2E-0687434, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat dan berguna barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa untuk digunakan mencari nafkah yang halal. Barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) eksemplar buku cetak pelajaran dengan berbagai judul yang ada cap/stempel milik sekolah SMK Patra Nusa, oleh karena barang bukti tersebut milik dari sekolah SMK Patra Nusa, maka terhadap barang bukti tersebut sekolah SMK Patra Nusa melalui sdri. Relya Sufita binti (Alm) Rifbay AR;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada sekolah SMK Patra Nusa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BASTRIO MAIYUDI alias RIO bin BASRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Rgt



dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih magenta plat nopol BM 6710 JN dengan Nomor rangka MH3SE8810GJ607665 nomor mesin E3R2E-0687434;
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 48 (empat puluh delapan) eksemplar buku cetak pelajaran dengan berbagai judul yang ada cap/stempel milik sekolah SMK Patra Nusa; Dikembalikan kepada sekolah SMK Patra Nusa melalui sdri. Relya Sufita binti (Alm) Rifbay AR;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Muhammad Fadil Abdillah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Santi Puspitasari, S.H



Panitera Pengganti

Suparwati, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)